



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/

atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 57

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Dengan adanya RENSTRA diharapkan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan targetnya dapat dijadikan acuan utama oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sarilamak, 23 September 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SETWAN
M. DARMAWIJAYA.SH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196909 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	II-1
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD....	II-21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-6
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD.....	III-12
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-13
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	IV-1
4.1.1 Tujuan	IV-1
4.1.2 Sasaran	IV-2
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD.....	VII-1
BAB VIII. PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017– 021.....	II-11
Tabel 2.2 Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017 – 2021.....	II-12
Tabel 2.3 Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017–2021.....	II-12
Tabel 2.4 Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017 – 2021.....	II-13
Tabel 2.5 Komposisi Jenis kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2017– 2021.....	II-13
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-16
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD.....	II-20
Tabel 3.1 Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	III-1
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota.....	III-8
Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-11
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah...	IV-4
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Sekretariat DPRD.....	VI-8
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021 –2026.....	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan “legimated”, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdayaguna.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini merupakan satu dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada anggota DPRD Limapuluh Kota dalam mewujudkan DPRD yang kredibel dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Limapuluh Kota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk menyempurnakan sinergitas dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Limapuluh Kota Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan ke dalam Rencana Tahunan, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota ini adalah :

- a. Landasan Ideal : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah an Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
25. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689 /IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 79);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
34. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam menyusun program kegiatan selama 5 tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota serta kepada Masyarakat berdasarkan prinsip “*Good Governance*” sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021–2026 antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan selama 5 tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Limapuluh Kota, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Limapuluh Kota

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Limapuluh Kota
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Limapuluh Kota.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Limapuluh Kota

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Sekretariat DPRD Limapuluh Kota yang berkontribusi/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat rangkuman dan kesimpulan dari seluruh substansi yang dimuat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Limapuluh Kota Tahun 2021 - 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :

- A. Tugas pokok Sekretariat DPRD
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- B. Fungsi SKPD Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian,
 - b. ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan dalam;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan DPRD;
 - d. fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD;
 - e. fasilitasi penyusunan perundang-undangan DPRD;
 - f. Fasilitasi penganggaran ;
 - g. Fasilitasi pengawasan;
 - h. Fasilitasi kerjasama dan aspirasi;

- i. fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli.
- C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
 - 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebagai berikut :

Gambar II.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota



Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD;
- d. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

- (1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Keuangan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, administrasi Anggota DPRD, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana anggaran dan keuangan Sekretariat dan Anggota DPRD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program, keuangan dan rumah tangga;
 - b. pengoordinasian urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Umum dan Keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- f. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- g. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- h. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- i. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- j. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- k. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- l. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- m. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- n. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- o. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

- r. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- t. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- u. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- v. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- w. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- x. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- y. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang – undangan

- (1) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan dan melaksanakan rapat/persidangan DPRD serta memfasilitasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;
 - b. pengoordinasian layanan rapat kegiatan alat kelengkapan dan kegiatan fraksi DPRD;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dan kajian pembentukan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. pengoordinasian urusan protokoler, humas dan informasi publik

- e. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan kepanitiaan DPRD; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
 - f. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - g. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
 - h. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
 - j. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - k. menyusun risalah rapat;
 - l. mengoordinasikan pembahasan Raperda;

- m. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris masalah (DIM);
- n. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- o. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- p. menyelenggarakan publikasi;
- q. menyelenggarakan keprotokolan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- (1) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan program, kegiatan dan rencana kerja, penganggaran, pengelolaan, dan pengawasan administrasi keuangan serta peralatan dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengelolaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - b. pengoordinasian urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- k. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- o. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

2.2.Sumber daya Manusia Sekretariat DPRD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 77 orang yang terdiri dari 31 orang PNS/CPNS dan 46 Orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sekretaris Dewan	0	1	1	1	1
2	Bagian Umum dan Keuangan	-	-	13	13	49
3	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	-	-	9	8	17
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	-	8	8	10
5	Bagian Umum	18	18	-	-	-
6	Bagian Humas & Protokoler	7	7	-	-	-
7	Bagian Risalah dan Persidangan	7	7	-	-	-
8	Bagian Hukum & Perundang undangan	7	7	-	-	-
9	Tenaga Harian Lepas	29	29	47	49	77

Tabel 2.2
Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	THL/Honorer	36	40	47	49	46
2	Golongan I	1	0	0	0	0
3	Golongan II	8	7	9	9	8
4	Golongan III	20	18	19	17	20
5	Golongan IV	3	3	3	3	3
	Jumlah	68	68	78	78	77

Tabel 2.3
Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Eselon.IIa	0	1	1	1	1
2	Eselon III.a	3	2	3	2	3
3	Eselon IV.a	9	7	9	9	9
	Jumlah	12	10	13	12	13

Tabel 2.4
Komposisi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten
Limapuluh Kota Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	2	2	2	2	2
2	SLTP	1	1	1	1	1
3	SLTA	8	6	9	8	6
4	D3	2	2	3	3	3
5	S1	18	16	16	15	19
6	S2	1	1	-	-	-
	Jumlah	32	28	31	29	31

Tabel 2.5
Komposisi Jenis kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten
Limapuluh Kota Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris Dewan	1	-	1		1		1		1	
2	Bagian Umum dan Keuangan	-	-	-	-	12	2	10	3	9	4
3	Bagian	-	-	-	-	5	3	6	2	6	2

	Persidangan dan Perundang-undangan										
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	-	-	-	-	8	0	7	0	9	0
5	Bagian Umum	14	4	14	4	-	-	-	-	-	-
6	Bagian Humas & Protokoler	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
7	Bagian Risalah dan Persidangan	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-
8	Bagian Hukum & Perundang-undangan	3	4	3	4	-	-	-	-	-	-
9	Tenaga Harian Lepas	22	7	22	7	25	22	24	25	23	23
Jumlah		51	16	51	16	51	27	48	30	48	29

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam pelayanannya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2016 s/d 2020, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Program	Jumlah kegiatan
1	2016	9	36
2	2017	9	35
3	2018	8	35
4	2019	8	32
5	2020	8	34

TABEL T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Sekretariat DPRD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)				90	90	90	90	90	17,30	0	22,03	14,19	0	45	45	56,02	52,10	45
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)				95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana((%) penggandaan yang tersedia				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)				80	80	80	85	85	80	80	80	85	85	80	80	80	85	85
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)				85	85	90	90	90	85	85	90	90	90	85	85	90	90	90
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

	Tersedia(%)																		
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
	Persentase makan minum yang tersedia(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun				-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli				3 unit					3 unit					3 unit				
	Jumlah Banguan yang tersedia				-	1 unit	-	-	1 unit	-	1 unit	-	-	1 unit	-	1 unit	-	-	1 unit
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis				4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis				38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit
3	Program Peningkatn Disiplin Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ketentuan																		
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				80	80	80	85	85	80	80	80	85	85	80	80	80	85	85
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat				80	80	80	85	85	80	80	80	85	85	80	80	80	85	85
	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)				80	80	80	85	85	80	80	80	85	85	80	80	80	85	85
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaksanakan tugas				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)				50	60	70	80	95	50	60	70	80	95	50	60	70	80	95
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)				95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna				95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)				85	85	90	90	90	85	85	90	90	90	85	85	90	90	90
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya				80	80	80	85	90	80	80	80	85	90	80	80	80	85	90
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakatan(%)				75	75	90	95	95	75	75	90	95	95	75	75	90	95	95
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun				5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok

Pada table T-C.23 tentang pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, target pada umumnya telah tercapai pada setiap kegiatan. Namun ada 2 kegiatan yang berada dibawah target yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, hal ini disebabkan kegiatan medical check up DPRD tidak terlaksana.
2. Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama, ini diakibatkan karena kegiatan ini tergantung pada surat masuk atas permintaan masyarakat untuk hearing/audien dengan anggota DPRD atau keinginan anggota DPRD untuk melakukan audien dengan masyarakat.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio Antara Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	30.309.988.195	24.813.926.485	20.869.113.554	25.390.445.250	22.439.203.826	40.465.800.487	23.725.510.935	20.852.175.529	19.834.242.912	23.321.200.695	20.245.803.595	36.934.834.549	78,28	84,03	95,04	91,85	90,23	91,27		

Pada tabel T-C.24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD, dapat dijelaskan bahwa anggaran setiap tahunnya sudah terealisasi dengan baik, dimana rasio setiap tahunnya berada di atas 78 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; di Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Limapuluh Kota dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun Renstra K/L.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni : kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
		INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Capaian Prosentase	1. Kekuatan : a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD c. Terjalinnnya hubungan yang	1. Peluang : a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD b.Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam	a. Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai. b. Keterbatasan sarana dan prasarana. c. Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah d. Konsistensi anggota dalam

		<p>harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Kelemahan :</p> <p>a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal</p> <p>b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p> <p>c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia</p> <p>d. Jumlah tenaga ASN pada Sekretariat DPRD</p>	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan</p> <p>d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya</p> <p>e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p> <p>2. Ancaman / Tantangan :</p> <p>a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah</p> <p>b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD</p> <p>c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior</p>	<p>melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang.</p>
--	--	--	---	---

		yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD	d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.	
--	--	---	---	--

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis

- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

2. Ancaman/Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

Langkah Strategis S – O

- 1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan IPTEK dan tenaga ahli.
- 2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Langkah Strategis S - T

- 1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
- 2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

Langkah Strategis W - O

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Langkah Strategis S - W

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat;
3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2022 – 2026; maka Visi Pembangunan Limapuluh Kota yang ingin diwujudkan pada periode 2022-2026 adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah.”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Madani,Beradat dan Berbudaya. **Madani** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis,demokratis,menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sedehana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah yang

telah dirumuskan di atas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota adalah : Misi Keempat adalah “Meningkatkan Kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.” yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Birokrasi dan Aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2021 – 2026 merupakan salah satu OPD pelaksana misi keempat yaitu : “Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya” yang akan dilaksanakan melalui program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “ Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Kegiatan ” yang dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI VISI, MISI DAN PROGRAM SEKRETARIAT DPRD	Target Kinerja Utama Pada Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Berdasarkan uraian di atas (tabel 3.1 dan 3.2), maka faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD Limapuluh Kota terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah.”

Misi : “ Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”

No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Misi ke-4 : “Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”	a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal. b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia d. Struktur organisasi	a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD	a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

		<p>Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p>	<p>sebagai organisasi yang inferior</p> <p>d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD</p>	<p>d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya</p> <p>Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p>
--	--	---	---	--

Tabel T-B.35

**Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik (Anggota DPRD)	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah 2. Belum optimalnya kualitas penanganan

			<p>pengaduan masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik</p>
--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan SKPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam

pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD hanya ditinjau dari gambaran pelayan Sekretariat DPRD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021–2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD Limapuluh Kota.
2. Meningkatkan dukungan bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat.
5. Meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD Limapuluh Kota.
2. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
5. Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Limapuluh Kota yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja tujuan/ sasaran pada tahun ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan(%)	$\frac{\text{Jml DPRD yg puas}}{\text{Jml seluruh anggota DPRD}} \times 100$	80	80	80	80	80	85
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	50	51	55	60	65	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Limapuluh Kota adalah strategi dan kebijakan Setkretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara Sekretariat DPRD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Setkretariat DPRD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Setkretariat DPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat DPRD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Hal ini penting untuk mendapatkan tolok ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolok ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan. Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah.”			
Misi ke-4 : “Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Lima Puluh Kota	Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang tersedia	Penambahan Sarana dan Prasarana yang tersedia
			Penambahan anggaran
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Sekretariat DPRD	Memperbaiki dokumen-dokumen Akuntabilitas	Memperbaiki kembali Dokumen dokumen Akuntabilitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13), “Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Rencana program yang disusun mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga digambarkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan, menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada satu atau semua jenis sumber daya.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) bahwa “Karakteristik indikator kinerja adalah harus spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur”. Sedangkan indikator kinerja utama (*Key performance indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Sebagaimana lazimnya sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dari program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran
 - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 1) Fasilitasi Keprotokolan
- 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 3) Pendokumentasi Tugas Pimpinan

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan
- 4) Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan APBD Perubahan
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - 6) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK
 - 7) Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 8) Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1) Bimbingan Teknis DPRD
 - 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
 - 3) Pelaksanaan Reses
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1) Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2) Penyusunan laporan Kinerja DPRD

- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan strategi meliputi kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi.

Sedangkan pendanaan indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada sinkronisasi tujuan sasaran dan strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Limapuluh Kota Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Peningg Jawa b	Lokas i
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD				Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan (%)																	
	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD			Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan (%)																	
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	19,890,267,850	100	23,451,573,437	100	22,474,231,037	100	32,719,848,215	100	40,660,015,433	100	45,078,050,749	100	184,273,986,721	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	43,818,200	100	43,798,800	100	106,269,400	100	310,177,800	100	325,177,800	100	340,177,800	100	1,169,419,800	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		2 dok	6,300,600	1 dok	6,300,600	1 dok	6,300,600	1 dok	30,000,000	2 dok	35,000,000	1 dok	40,000,000	8 dok	123,901,800	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 dok	5,811,700	1 dok	5,811,700	1 dok	10,000,000	1 dok	58,278,600	1 dok	58,278,600	1 dok	58,278,600	6 dok	196,459,200	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 dok	6,299,800	1 dok	6,299,800	1 dok	10,000,000	1 dok	47,305,100	1 dok	47,305,100	1 dok	47,305,100	6 dok	164,514,900	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 dok	6,287,000	1 dok	6,287,000	1 dok	56,912,600	1 dok	56,912,600	1 dok	56,912,600	1 dok	56,912,600	6 dok	240,224,400	Set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 dok	5,625,500	1 dok	5,625,500	1 dok	5,625,500	1 dok	57,681,500	1 dok	57,681,500	1 dok	57,681,500	6 dok	189,921,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun		1 dok	7,437,700	1 dok	7,430,700	1 dok	7,430,700	1 dok	30,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	40,000,000	6 dok	127,299,100	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan		4 dok	6,055,900	4 dok	6,043,500	4 dok	10,000,000	4 dok	30,000,000	4 dok	35,000,000	4 dok	40,000,000	24 dok	127,099,400	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan		100	3,093,241,132	100	3,157,402,137	100	3,157,402,137	100	4,711,943,696	100	4,712,976,734	100	4,714,113,075	100	23,547,078,911	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya		35 orang	2,850,721,332	35 orang	2,909,932,437	35 orang	2,909,932,437	35 orang	4,245,429,321	35 orang	4,245,429,321	35 orang	4,245,429,321	210 orang	21,406,874,169	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Pembayaran Honorarium THL -Pembayaran belanja Lembur		96 ob 7370 OJ	200,575,000	96 OB 10000 OJ	205,525,000	96 OB 10000 OJ	205,525,000	96 OB 10000 OJ	342,700,000	96 OB 10000 OJ	342,700,000	96 OB 10000 OJ	342,700,000	576 OB 573700OJ	1,639,725,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 tahun		4800 SPJ	17,669,700	4800 SPJ	17,669,700	17669700	17,669,700	4800 SPJ	39,503,200	4800 SPJ	39,503,200	4800 SPJ	39,503,200	28800 SPJ	171,518,700	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun		1 dok	8,021,600	1 dok	8,021,600	1 dok	8,021,600	1 dok	26,838,300	1 dok	26,838,300	1 dok	26,838,300	6 dok	104,579,700	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan		3 dok	6,443,600	3 dok	6,443,600	3 dok	6,443,600	3 dok	24,799,600	3 dok	24,799,600	3 dok	24,799,600	18 kali	93,729,600	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan dan Semesteran yang disiapkan		13 dok	5,299,500	13 dok	5,299,500	13 dok	5,299,500	13 dok	22,342,900	13 dok	22,342,900	13 dok	22,342,900	78 dok	82,927,200	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang		1 Dok	4,510,400	1 Dok	4,510,300	1 Dok	4,510,300	1 Dok	10,330,375	1 Dok	11,363,413	1 Dok	12,499,754	6 Dok	47,724,542	Set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		20	267,499,900	20	384,500,000	20	384,500,000	20	640,000,000	20	685,100,000	20	825,100,000	100	3,186,699,900	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PDH khaki - PDH hitam putih - Pakaian Korpri - Pakaian Daerah - Pakaian Olahraga		0 80 stel 35 stel 125 stel 0	125,000,000	80 stel 80 stel 0 150stel	190,500,000	0 0 35 stel 150 stel 80 stel	190,500,000	0 0 150 stel 150 stel 0	160,000,000	0 0 35 stel 150 stel 80 stel	165,100,000	80 stel 80 stel 35 stel 150 stel 80 stel	245,100,000	240 stel 320 stel 140 stel 875 stel 240 stel	1,076,200,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat		8 orang	76,000,000	8 orang	75,000,000	8 orang	75,000,000	9 orang	160,000,000	10 orang	180,000,000	10 orang	200,000,000	53 orang	766,000,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek		18 orang	66,499,900	18 orang	119,000,000	20 orang	119,000,000	24 orang	320,000,000	26 orang	340,000,000	30 orang	380,000,000	136 orang	1,344,499,900	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1,761,459,500	100	1,351,039,600	100	1,351,039,600	100	2,122,600,000	100	2,262,600,000	100	2,422,600,000	100	11,271,338,700	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-ATK -penggandaan -bahan cetak -materai -perlengkapan dinas -sewa peralatan -penyediaan Peralatan mesin dan non mesin		6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 85 unit	848,522,200	6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 85 unit	639,371,900	6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 95 unit	639,371,900	6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 100 unit	1,000,000,000	6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 100 unit	1,100,000,000	6332 bh 40000 lbr 320 bh 3000 lbr 80 bh 15 set 100 unit	1,200,000,000	37992 bh 240000 lbr 1920 bh 15000 lbr 480 bh 90 set 565 unit	5,427,266,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Bahan yang dicetak -penggandaan -Plakat		14 jenis 158.800 lembar 36 bh	110,129,800	14 jenis 158.800 lembar 36 bh	110,129,700	16 jenis 178.980 lembar 42 bh	110,129,700	16 jenis 198.980 lembar 42 bh	175,800,000	18 jenis 208.980 lembar 42 bh	195,800,000	18 jenis 228.980 lembar 42 bh	215,800,000	96 jenis 1133520 lembar 240 bh	917,789,200	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang		300 buku	37,300,000	300 buku	37,943,000	300 buku	37,943,000	300 buku	60,000,000	300 buku	60,000,000	300 buku	80,000,000	1800 buku	313,186,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Penyediaan makanan dan minuman tamu -pembayaran Honor THL		10.712 porsi 48 OB	265,507,500	10.712 porsi 48 OB	265,507,500	12.712 porsi 48 OB	265,507,500	14.712 porsi 48 OB	386,800,000	16.712 porsi 48 OB	406,800,000	16.712 porsi 48 OB	426,800,000	82272 porsi 288 OB	2,016,922,500	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Konsultasi		12 dok	500,000,000	12 dok	298,087,500	12 dok	298,087,500	12 dok	500,000,000	12 dok	500,000,000	12 dok	500,000,000	72 dok	2,596,175,000	Set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan		100	365,545,400	100	1,271,847,500	100	232,034,500	100	500,000,000	100	3,250,000,000	100	1,100,000,000	100	6,719,427,400	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 2		0 0	 80,000	1 Unit 15 Unit	 598,734,000	0 0	 0	 0	 0	3 Unit 15 Unit	 0	 2,700,000,000	 0	 0	4 Unit 30 Unit	 3,298,814,000	Set. DPRD Set. DPRD
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-Kendaraan Roda 4		0	0	1 unit	441,079,000	0	0	0	0	1 unit	500,000,000	2 unit	941,079,000	Set. DPRD	Set. DPRD		
		4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-Alat listrik -Perlengkapan dinas -BM kebutuhan kantor		160 bh 835 bh 97 unit	 365,465,400	180 bh 850 bh 97 unit	 232,034,500	200 bh 870 bh 97 unit	 232,034,500	220 bh 880 bh 97 unit	 500,000,000	240 bh 890 bh 97 unit	 550,000,000	260 bh 900 bh 97 unit	 600,000,000	1260 bh 5225 bh 582 unit	 2,479,534,400	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	465,401,600	100	558,188,600	100	558,188,600	100	513,500,000	100	538,000,000	100	541,000,000	100	3,174,278,800	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-materai 10000		1350 lembar	13,500,000	1350 lembar	13,500,000	1350 lembar	13,500,000	1350 lembar	13,500,000	3800 Lembar	38,000,000	4100 Lembar	41,000,000	13300 Lembar	133,000,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	-Tagihan Telpon -Tagihan Air -Tagihan listrik -Tagihan Internet -Tagihan TV berlangganan		24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	 196,729,600	24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	 196,729,600	24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	 196,729,600	24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	200,000,000 200,000,000	24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	 200,000,000	24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek 24 Rek	 200,000,000	144 Rek 144 Rek 144 Rek 144 Rek 144 Rek	 1,190,188,800	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Penyediaan Alat Kebersihan dan bahan Pembersih -Penyediaan jasa Cleaning servis -Peralatan mesin		1674 bh 12 bulan 1 unit	 255,172,000	1674 bh 12 bulan 1 unit	 347,959,000	1674 bh 12 bulan 1 unit	 347,959,000	1674 bh 12 bulan 1 unit	 300,000,000	1674 bh 12 bulan 1 unit	 300,000,000	1674 bh 12 bulan 1 unit	 300,000,000	10044 bh 72 bulan 6 unit	 1,851,090,000	Set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik		100	1,387,021,000	100	3,034,772,000	100	3,034,772,000	100	2,850,000,000	100	3,050,000,000	100	3,450,000,000	100	16,806,565,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 16 unit		12 bulan	668,707,000	12 bulan	732,110,000	12 bulan	732,110,000	12 bulan	750,000,000	12 bulan	800,000,000	12 bulan	850,000,000	72 bulan	4,532,927,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 4 unit		12 bulan	0	12 bulan	410,450,000	12 bulan	410,450,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	550,000,000	12 bulan	600,000,000	72 bulan	2,470,900,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan Rumah Dinas dalam		12 bulan	391,374,000	12 bulan	1,499,192,000	12 bulan	1,499,192,000	12 bulan	1,000,000,000	12 bulan	1,000,000,000	12 bulan	1,000,000,000	72 bulan	6,389,758,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-BBM /Pelumas -Perabot kantor -Alat listrik -pemeliharaan alat kantor -paket pengerjaan pemeliharaan kantor		1000 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	326,940,000	230 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	393,020,000	230 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	393,020,000	1000 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	600,000,000	1000 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	700,000,000	1000 liter 2 unit 191 bh 101 unit 3 paket	1,000,000,000	6000 liter 12 unit 1146 bh 606 unit 18 paket	3,412,980,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	18,071,700	100	419,895,000	100	419,895,000	100	535,000,000	100	565,000,000	100	345,250,000	100	2,303,111,700	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			12 lap	9,000,000	12 lap	119,944,000	12 lap	119,944,000	12 lap	200,000,000	12 lap	225,000,000	12 lap	250,000	72 lap	674,138,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Konferensi Pers		12 kali	1,794,700	12 kali	65,000,000	12 kali	65,000,000	12 kali	75,000,000	12 kali	80,000,000	12 kali	85,000,000	72 kali	371,794,700	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pedokumentasian tugas pimpinan - Cetak foto kegiatan pimpinan		12 lap 3000 lembar	7,277,000	12 lap 3000 lembar	234,951,000	12 lap 3000 lembar	234,951,000	12 lap 3000 lembar	260,000,000	12 lap 3000 lembar	260,000,000	12 lap 3000 lembar	260,000,000	18000 lembar	1,257,179,000	set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	12,103,403,018	100	12,451,947,500	100	12,451,947,500	100	19,426,801,719	100	24,072,035,899	100	30,033,484,874	100	110,539,620,510	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD		35 orang	11,825,198,018	35 orang	12,173,207,500	35 orang	12,173,207,500	35 orang	19,020,636,719	35 orang	23,775,795,899	35 orang	29,719,744,874	210 orang	108,687,790,510	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-PSH DPRD -PSR DPRD -PSL DPRD -PDH DPRD -Pin DPRD		35 stel 35 stel 0 70 stel 7 gr	225,705,000	35 stel 35 stel 0 70 stel 7 gr	226,240,000	35 stel 35 stel 0 70 stel 7 gr	226,240,000	35 stel 35 stel 0 70 stel 245 gr	343,165,000	35 stel 35 stel 0 70 stel 7 gr	226,240,000	35 stel 35 stel 0 70 stel 7 gr	226,240,000	210 stel 210 stel 35 stel 420 stel 280 gr	1,473,830,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check UP DPRD		35 orang DPRD	52,500,000	35 orang DPRD	52,500,000	35 orang DPRD	52,500,000	35 orang DPRD	63,000,000	35 orang DPRD	70,000,000	35 orang DPRD	87,500,000	210 orang DPRD	378,000,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		100	384,806,400	100	778,182,300	100	778,182,300	100	1,109,825,000	100	1,199,125,000	100	1,306,325,000	100	5,556,446,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		12 bulan	9,000,000	12 bulan	23,860,000	12 bulan	23,860,000	12 bulan	41,500,000	12 bulan	45,800,000	12 bulan	51,300,000	72 bulan	195,320,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	-ATK -Bahan Cetak		7 Jenis 7440 lembar	10,799,800	7 Jenis 7440 lembar	31,130,200	12 Jenis 9560 lembar	31,130,200	12 Jenis 10780 lembar	40,825,000	12 Jenis 12380 lembar	45,825,000	12 Jenis 14880 lembar	52,525,000	62 jenis 62480 lembar	212,235,200	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-Pelaksanaan Rapat AKD- -pelaksanaan rapat paripurna -Pembayaran Honor THL		135 kali 40 kali 120 OB	357,010,600	135 kali 40 kali 120 OB	357,010,600	165 kali 80 kali 120 OB	357,010,600	195 kali 100 kali 120 OB	627,500,000	225 kali 135 kali 120 OB	657,500,000	250 kali 165 kali 120 OB	702,500,000	1105 kali 560 kali 720 OB	3,058,531,800	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-pengadaan Komputer -ATK -peralatan komputer -Perlengkapan dinas -Televisi -lemari arsip		14 unit 325 bh 13 unit 12 unit 4 unit 3 unit	7,996,000	14 unit 325 bh 13 unit 12 unit 4 unit 3 unit	366,181,500	0 325 bh 10 unit 15 unit 0 0	366,181,500	14 unit 325 bh 10 unit 15 unit 4 unit 3 unit	400,000,000	14 unit 325 bh 10 unit 15 unit 0 0	450,000,000	14 unit 325 bh 10 unit 15 unit 4 unit 3 unit	500,000,000	84 unit 1950 bh 53 unit 72 unit 12 unit 9 unit	2,090,359,000	set. DPRD	Set. DPRD

		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		100	17,568,517,500	100	20,599,279,100	100	20,599,259,300	100	31,485,451,493	100	33,431,987,639	100	32,503,114,381	100	156,187,579,413	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	5,125,369,800	100	5,340,872,600	100	5,340,872,600	100	6,935,500,000	100	7,665,500,000	100	6,940,500,000	100	37,348,615,000	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan Propemperda		1 SK	4,000,000	1 SK	5,002,000	1 SK	5,002,000	1 SK	10,500,000	1 SK	10,500,000	1 SK	10,500,000	6 SK	45,504,000	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun		18 Ranperda	4,985,566,400	13 Ranperda	5,199,934,200	9 Ranperda	5,199,934,200	9 Ranperda	6,750,000,000	9 Ranperda	6,750,000,000	9 Ranperda	6,750,000,000	67 Ranperda	35,635,434,800	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perundang-undangan yang dikaji		12 Per-UU-an	22,592,000	12 Per-UU-an	21,823,400	12 Per-UU-an	21,823,400	12 Per-UU-an	35,000,000	12 Per-UU-an	35,000,000	12 Per-UU-an	35,000,000	72 Per-UU-an	171,238,800	set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	naskah akademik Peraturan Daerah yang disusun		3 dok	94,502,500	3 dok	94,113,000	3 dok	94,113,000	3 dok	120,000,000	3 dok	120,000,000	3 dok	120,000,000	18 dok	642,728,500	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	dokumen Tatib		1 dok	18,708,900	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	750,000,000	1 dok	25,000,000	6 dok	853,708,900	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		100	165,364,600	100	196,503,500	100	196,503,500	100	1,582,774,453	100	1,741,051,897	100	1,915,157,085	100	5,797,355,035	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		2 dok	30,600,000	2 dok	32,970,000	2 dok	32,970,000	2 dok	39,893,700	2 dok	43,883,070	2 dok	48,271,377	12 dok	228,588,147	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan		2 dok	29,250,000	2 dok	32,880,000	2 dok	32,880,000	2 dok	39,796,900	2 dok	43,776,590	2 dok	48,154,249	12 dok	226,737,739	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Nota Kesepakatan APBD		1 dok	26,963,900	1 dok	31,856,400	1 dok	31,856,400	1 dok	1,383,539,362	1 dok	1,521,893,298	1 dok	1,674,082,627	6 dok	4,670,191,987	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan APBD		1 dok	28,088,900	1 dok	33,062,400	1 dok	33,062,400	1 dok	40,005,504	1 dok	44,006,054	1 dok	48,406,659	6 dok	226,631,917	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Nota Kesepakatan laporan Semesteran		1 dok	23,722,900	1 dok	33,062,300	1 dok	33,062,300	1 dok	40,005,383	1 dok	44,005,921	1 dok	48,406,513	6 dok	222,265,317	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Catatan atas laporan Pertanggungjawaban		1 dok	26,738,900	1 dok	32,672,400	1 dok	32,672,400	1 dok	39,533,604	1 dok	43,486,964	1 dok	47,835,660	6 dok	222,939,928	set. DPRD	set. DPRD

		4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	175,298,700	100	451,524,000	100	451,524,000	100	1,273,642,040	100	1,401,006,262	100	1,541,106,888	100	5,294,101,890	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Koordinasi dan konsultasi Pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		30 Orang	112,022,000	30 Orang	235,664,500	30 Orang	235,664,500	30 Orang	543,411,880	30 Orang	597,753,086	30 Orang	657,528,395	180 Orang	2,382,044,361	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		3 lap	3,668,000	3 lap	147,280,500	3 lap	147,280,500	3 lap	474,921,700	3 lap	522,413,870	3 lap	574,655,257	18 lap	1,870,219,827	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		3 lap	4,659,600	3 lap	23,493,300	3 lap	23,493,300	3 lap	110,392,920	3 lap	121,432,212	3 lap	133,575,433	18 lap	417,046,765	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		3 lap	4,177,000	3 lap	4,857,000	3 lap	4,857,000	3 lap	10,685,400	3 lap	11,753,940	3 lap	12,929,334	18 lap	49,259,674	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		3 lap	3,837,000	3 lap	4,857,000	3 lap	4,857,000	3 lap	10,685,400	3 lap	11,753,940	3 lap	12,929,334	18 lap	48,919,674	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Laporan Capaian TLH Temuan		3 lap	21,666,700	3 lap	25,657,700	3 lap	25,657,700	3 lap	56,446,940	3 lap	62,091,634	3 lap	68,300,797	18 lap	259,821,471	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		3 lap	22,659,000	3 lap	4,857,000	3 lap	4,857,000	3 lap	56,412,400	3 lap	62,053,640	3 lap	68,259,004	18 lap	219,098,044	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.03.08	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 lap	2,609,400	1 lap	4,857,000	1 lap	4,857,000	1 lap	10,685,400	1 lap	11,753,940	1 lap	12,929,334	6 lap	47,692,074	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		100	3,064,268,800	100	5,151,466,500	100	5,151,446,500	100	5,941,666,500	100	5,991,666,500	100	6,001,666,500	100	31,302,181,300	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Bimtek dalam provinsi		3 kali	1,777,258,300	3 kali	3,501,775,500	3 kali	3,501,755,500	3 kali	3,501,755,500	3 kali	3,501,755,500	3 kali	3,501,755,500	18 kali	19,286,055,800	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-Bimtek luar provinsi -Majalah/buletin DPRD -Langganan koran -Langganan Majalah Nasional		3 kali	41760 eksemplar	3 kali	41760 eksemplar	3 kali	41760 eksemplar	3 kali	41760 eksemplar	3 kali	41760 eksemplar	3 kali	41760 eksemplar	250560 eksemplar	7,402,134,000	Set. DPRD	set. DPRD

		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran honorarium Ahli AKD ~Jasa Appraisal		24 OB 1 Appraisal	119,999,900	24 OB 1 Appraisal	137,999,000	24 OB 1 Appraisal	137,999,000	24 OB 1 Appraisal	137,000,000	24 OB 1 Appraisal	137,000,000	24 OB 1 Appraisal	137,000,000	144 OB 6 Appraisal	806,997,900	set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli Fraksi		96 OB	255,260,000	96 OB	319,701,000	96 OB	319,701,000	96 OB	319,791,000	96 OB	319,791,000	96 OB	319,791,000	576 OB	1,854,035,000	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Komperensi Pers		3 kali	10,392,000	3 kali	234,104,000	3 kali	234,104,000	3 kali	468,120,000	3 kali	468,120,000	3 kali	468,120,000	18 kali	1,882,960,000	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya dokumen penyusunan Program Kerja DPRD		1 dok	4,998,600	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	15,000,000	1 dok	15,000,000	1 dok	15,000,000	6 dok	69,998,600	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100	2,117,046,400	100	1,182,935,100	100	1,182,935,100	100	1,783,223,700	100	1,783,223,700	100	1,783,223,700	100	9,832,587,700	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan		360 orang/hari	263,520,000	360 orang/hari	263,517,100	360 orang/hari	263,517,100	360 orang/hari	483,223,700	360 orang/hari	483,223,700	360 orang/hari	483,223,700	2160	2,240,225,300	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	-Hearing/dialog dalam satu tahun		15 kali	127,375,000	20 kali	127,375,000	20 kali	127,375,000	20 kali	300,000,000	20 kali	300,000,000	20 kali	300,000,000	115	1,282,125,000	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Reses DPRD dalam satu tahun		3 kali	1,726,151,400	3 kali	792,043,000	3 kali	792,043,000	3 kali	1,000,000,000	3 kali	1,000,000,000	3 kali	1,000,000,000	18	6,310,237,400	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100	14,997,000	100	170,000,900	100	170,000,900	100	25,000,000	100	770,000,000	100	25,000,000	100	1,174,998,800	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD		1 dok	4,997,000	1 dok	132,750,900	1 dok	132,750,900	1 dok	5,000,000	1 dok	750,000,000	1 dok	5,000,000	6 dok	1,030,498,800	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kasus pelanggaran kode Etik DPRD yang diselesaikan		Laporan penyelesaian kasus	10,000,000	Laporan penyelesaian kasus	37,250,000	Laporan penyelesaian kasus	37,250,000	Laporan penyelesaian kasus	20,000,000	Laporan penyelesaian kasus	20,000,000	Laporan penyelesaian kasus	20,000,000	Laporan penyelesaian kasus	144,500,000	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.07	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah		20	29,527,500	20	43,674,500	20	43,674,500	20	295,000,000	20	305,000,000	20	315,000,000	100	1,031,876,500	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.07.01	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		12 keg	9,077,500	12 keg	24,999,800	12 keg	24,999,800	12 keg	265,000,000	12 keg	270,000,000	12 keg	275,000,000	72 keg	869,077,100	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi		1 edisi	20,450,000	1 edisi	18,674,700	1 edisi	18,674,700	1 edisi	30,000,000	1 edisi	35,000,000	1 edisi	40,000,000	6 edisi	162,799,400	Set. DPRD	set. DPRD

		4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		100	6,876,644,700	100	8,062,302,000	100	8,062,302,200	100	13,648,644,800	100	13,774,509,280	100	13,981,460,208	100	64,405,863,188	Set. DPRD	set. DPRD
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-Kunker Komisi dalam provinsi -Kunker Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Komisi Dalam Provinsi -Konsultasi Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Bamus dalam Provinsi -Konsultasi Bamus Luar Provinsi -Konsultasi Banggar dalam Provinsi -Konsultasi Banggar Luar Provinsi -Konsultasi Bapemperda dalam Provinsi -Konsultasi Bapemperda Luar Provinsi -Konsultasi BK dalam Provinsi -Konsultasi BK Luar Provinsi -Kunjungan Kerja/ Konsultasi Lainnya Anggota DPRD		5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali	5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali		5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali		5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali		5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali		5 kali 5 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 9 kali		30 kali 30 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 54 kali		58,640,688,800	Set. DPRD	set. DPRD
				Konsultasi Pimpinan DPRD		30 kali		0		0		0		0		0		30 kali			
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD		1 Dok	4,830,000	1 Dok	49,384,000	1 Dok	49,384,000	1 Dok	108,644,800	1 Dok	119,509,280	1 Dok	131,460,208	6 Dok	463,212,288	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah		12 keg	24,300,500	12 keg	30,000,000	12 keg	30,000,000	12 keg	40,000,000	12 keg	45,000,000	12 keg	50,000,000	72 keg	219,300,500	Set. DPRD	Set. DPRD
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Konsultasi Pimpinan DPRD		0	6,825,200	30 kali	982,918,200	30 kali	982,918,200	30 kali	1,000,000,000	30 kali	1,010,000,000	30 kali	1,100,000,000	150 kali	5,082,661,600	Set. DPRD	Set. DPRD
			Jumlah	Laporan		1 lap		0		0		0		0		0		1 lap			
							37,458,785,350		44,050,852,537		43,073,490,337		64,205,299,708		74,091,973,072		77,581,165,130	100	340,461,566,134		

Tabel di atas merupakan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021-2026, dimana untuk Pagu Penganggaran Tahun 2021-2026 memang tidak sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026. hal ini disebabkan pagu pada RPJMD tidak sesuai dengan kebutuhan pada Sekretariat DPRD karena pada pagu RPJMD hanya bisa menampung kebutuhan untuk Gaji Anggota Dewan, ASN dan THL dan sebagian kecil untuk kegiatan penunjang Anggota DPRD. Dapat disampaikan kebutuhan Gaji baik DPRD maupun Sekretariat DPRD dapat dilihat pada table dibawah ini khusus nya Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

no	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Gaji Anggota DPRD	11.825.198.018	12.173.207.500	12.173.207.500
2	Gaji ASN	2.850.721.332	2.909.932.437	2.909.932.437
3	Honor THL :	932.400.000	932.400.000	932.400.000
	- 39 orang /th	702.000.000	702.000.000	702.000.000
	- 4 orang /th (rumah dinas)	86.400.000	86.400.000	86.400.000
	- 3 orang /th (Sopir Pimpinan)	100.800.000	100.800.000	100.800.000
	- 2 orang /th (Penjaga Malam)	43.200.000	43.200.000	43.200.000
	Jumlah	15.608.319.350	16.015.539.937	16.015.539.937

Dengan demikian berdasarkan Pagu yang diberikan dalam RPJMD 2021-2026, memang jauh dari kebutuhan dalam mendukung pelaksana tugas DPRD, dimana rata-rata kebutuhan anggaran pokok DPRD selain gaji dibutuhkan anggaran berkisar antara 20-25 Milyar per tahun. Karena itu pada table T-C.27 di atas ditampilkan Rencana kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Limapuluh Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Limapuluh Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Limapuluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Limapuluh Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan telaahan RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021–2026; Pembangunan Limapuluh Kota pada tahun 2021–2026 dan berangkat dari landasan visi “***Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.***”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Limapuluh Kota tersebut, maka misi pembangunan Limapuluh Kota Tahun 2021-2026 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota adalah : Misi Keempat yakni “**Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya**” yang bertujuan untuk “menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu

pelayanan administrasi dan dan mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi.

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Limapuluh Kota melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Sekretariat DPRD Limapuluh Kota akan dituangkan sebagaimana tabel T-C.28 di bawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021 – 2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 2021–2026. Rencana strategis disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.


Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat DPRD ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.



Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.

Sarilamak, 23 September 2021



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SETWAN
M. DARMAWIJAYA.SH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196909 200003 1 006




Sub Kegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kegiatan : Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan :
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan :
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerkasaan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran	Sub Kegiatan :	Facilitasi Fraksi DPRD
Kegiatan : Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Kegiatan : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Sub Kegiatan :	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Pakitan Dinas dan Arsitek DPRD	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	Sub Kegiatan :
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sub Kegiatan :	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Sub Kegiatan :	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Sub Kegiatan :
Penyediaan Tenaga Ahli Praktis		Facilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Peretujuan Kerjasama Daerah
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Sub Kegiatan :		Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD		Sub Kegiatan :
Pengawasan Kode Etik DPRD		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
		Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Pembahasan Laporan Semester	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub Kegiatan :
	Bimbingan Teknis DPRD
	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD
	Sub Kegiatan :
	Penyusunan laporan Kinerja DPRD

Sarilamak, 23 September 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


M. DARMAWIJAYA, SH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196809 200003 1 006

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target Renstra Sekretariat DPRD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1	2	3	4	5
1	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)	90	90	90
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)	100	100	100
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)	90	17,30	45
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana(%)	95	95	95
	penggandaan yang tersedia	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)	85	85	85
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia(%)	85	85	85
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase makan minum yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)	90	90	90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun	-	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	3 unit	3 unit	3 unit
	Jumlah Bangunan yang tersedia	-	-	-
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis	38 unit	38 unit	38 unit
3	Program Peningkatn Disiplin Aparatur	100	100	100
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai ketentuan	100	100	100
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)	100	100	100
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	90	90	90
	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)	90	90	90
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	80	80
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat	80	80	80
	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)	80	80	80
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80	80	80
	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaknasakan tugas	80	80	80

	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)	50	50	50
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna	95	95	95
	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)	85	85	85
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	80	80	80
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	80	80	80
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya	80	80	80
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakat(%)	75	75	75
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	5 Dok	5 Dok

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target Renstra Sekretariat DPRD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1	2	3	4	5
1	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)	90	90	90
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)	100	100	100
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)	90	0	45
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana(%)	95	95	95
	penggandaan yang tersedia	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)	85	85	85
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia(%)	85	85	85
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase makan minum yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)	90	90	90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun	-	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli			
	Jumlah Bangunan yang tersedia	1 unit	1 unit	1 unit
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis	38 unit	38 unit	38 unit
3	Program Peningkatn Disiplin Aparatur	100	100	100
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai ketentuan	100	100	100
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)	100	100	100
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	90	90	90
	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)	90	90	90
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	80	80
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat	80	80	80
	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)	80	80	80
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80	80	80
	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaknasakan tugas	80	80	80

	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)	60	60	60
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna	95	95	95
	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)	85	85	85
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	80	80	80
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	80	80	80
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya	80	80	80
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakat(%)	75	75	75
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	5 Dok	5 Dok

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target Renstra Sekretariat DPRD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1	2	3	4	5
1	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)	90	90	90
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)	100	100	100
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)	90	22,03	56,02
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana(%)	95	95	95
	penggandaan yang tersedia	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia(%)	85	85	85
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)	80	80	80
	Persentase makan minum yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)	90	90	90
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli			
	Jumlah Bangunan yang tersedia	-	-	-
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis	38 unit	38 unit	38 unit
3	Program Peningkatn Disiplin Aparatur	100	100	100
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai ketentuan	100	100	100
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)	100	100	100
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	90	90	90
	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)	90	90	90
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	80	80
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat	80	80	80
	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)	80	80	80
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	80	80	80
	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaknasakan tugas	80	80	80

	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)	70	70	70
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna	95	95	95
	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)	90	90	90
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	80	80	80
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	80	80	80
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya	80	80	80
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakatat(%)	90	90	90
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	5 Dok	5 Dok

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target Renstra Sekretariat DPRD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1	2	3	4	5
1	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)	90	90	90
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)	100	100	100
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)	90	14,19	52,10
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana(%)	95	95	95
	penggandaan yang tersedia	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)	85	85	85
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia(%)	85	85	85
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)	85	85	85
	Persentase makan minum yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)	90	90	90
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	90	90
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli			
2	Jumlah Bangunan yang tersedia	-	-	-
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis	38 unit	38 unit	38 unit
	Program Peningkatn Disiplin Aparatur	100	100	100
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai ketentuan	100	100	100
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)	100	100	100
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	90	90	90
3	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)	90	90	90
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	85	85	85
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat	85	85	85
4	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)	85	85	85
	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	85	85	85
5	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaksanakan tugas	85	85	85

	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)	80	80	80
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna	95	95	95
	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)	90	90	90
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	85	85	85
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	85	85	85
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya	85	85	85
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakat(%)	95	95	95
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	5 Dok	5 Dok

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Target Renstra Sekretariat DPRD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1	2	3	4	5
1	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	90	90	90
	Persentase Benda Pos yang Tersedia	90	90	90
	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan(%)	90	90	90
	Persentase Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up(%)	100	100	100
	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terlaksana(%)	90	0	45
	Persentase Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor yang terlaksana(%)	95	95	95
	penggandaan yang tersedia	90	90	90
	Persentase ATK yang tersedia(%)	85	85	85
	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia(%)	85	85	85
	Persentase Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase makan minum yang tersedia(%)	90	90	90
	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana(%)	90	90	90
	2	90	90	90
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Tersedianya sarana dan prasarana dinas yang memadai	90	90	90
	Jumlah bangunan yang dibangun	-	-	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli			
	Jumlah Bangunan yang tersedia	1 unit	1 unit	1 unit
	Persentase Peralatan Di Rumah Dinas /Jabatan yang tersedia)%_	90	90	90
	Persentase Biaya pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan yang terlaksana(%)	90	90	90
	Persentase Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang terlaksana(%)	90	90	90
	Jumlah Kendaraan Jabatan yang di Servis	4 unit	4 unit	4 unit
	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di servis	38 unit	38 unit	38 unit
	3	100	100	100
	Program Peningkatn Disiplin Aparatur			
	Meningkatnya disiplin DPRD da Aparatur dalam berpakaian sesuai ketentuan	100	100	100
	Persentase pengadaan pakaian dinas dan atributnya yang terlaksana(%)	100	100	100
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	90	90	90
	Terlaksananya Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan baik dan benar	90	90	90
	Tingkat system pengawasan internal(%)	90	90	90
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	85	85	85
	Lancarnya Informasi Kegiatan DPRD ke masyarakat	85	85	85
	Tersedianya website dan persentase tercapainya informasi kegiatan DPRD ke masyarakat (%)	85	85	85
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	90	90	90
	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam melaksanakan tugas	90	90	90

	Tingkat Perkembangan jumlah pembahasan Ranperda(%)	90	90	90
	Tingkat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, Tokoh agama(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat-Rapat Alat kelengkapan dewan(%)	95	95	95
	Tingkat terlaksananya Rapat Paripurna	95	95	95
	Tingkat Terlaksananya reses DPRD ke Daerah pemilihan(%)	100	100	100
	Tingkat pengetahuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD(%)	90	90	90
	Tingkat Terlaksananya Bimtek. Konsultasi dan diklat (%)	100	100	100
	Tingkat Terfasilitasinya pengaduan masyarakat	90	90	90
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	90	90	90
	Terciptanya Aparatur yang handal dan berkualitas sesuai tupoksinya	90	90	90
	Tingkat Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundanga-undangan(%)	90	90	90
	Tingkat Publikasi Peraturan perundang-undangan kemasyarakat(%)	95	95	95
8	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100
	Lancarnya penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik dan benar	100	100	100
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	5 Dok	5 Dok